



PUTUSAN

Nomor : 09 / Pid. Sus / 2011 / PT. Tpk. Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal, 2 Agustus 2011 Nomor : 09 / Pid.Sus / 2011/ PT.Tpk.Smg dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Terdakwa - Terdakwa : -

Terdakwa I : -----

Nama lengkap	:	dr. KADAR SUYANTO, MM., Bin M. MUNADI
Tempat lahir	:	Kendal ; -----
Umur / tanggal lahir	:	54 Tahun / 15 Mei 1958 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jl. Kp. Ameng-amengan Rt.01. Rw.01 Kel Pegulon, Kec. Kota Kendal, Kab. Kendal, Jl. Raya Thalab Nomor : 42 A Kec. Gemuh Kab. Kendal ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	PNS Pem.Kab. Kandal ; -----
Pendidikan	:	S II ; ----- -----

Terdakwa II : -----

Nama lengkap	:	CAHYO SURAJI, SKM . M. Kes. Bin SUGIYANTO ; ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir	:	Semarang ; ----- -----
Umur / tanggal lahir	:	44 Tahun / 10 April 1967 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; ----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; ----- -----
Tempat tinggal	:	Dahlia 115 Perum Cepiring Desa.Botomulyo Kec. Cepiring Kab. Kendal ; -----
Agama	:	Islam ; ----- -----
Pekerjaan	:	PNS Pemkab Kendal ; ----- -----
Pendidikan	:	S II ; ----- -----

Para ---

Para Terdakwa di Tahan di Rumah Tahanan Negara, yaitu ; -----

a Penahanan Terdakwa I sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 7 Februari 2011 dan sejak tanggal 8 Februari 2011 hingga sekarang yaitu :

a Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 12 Februari 2011 ;

b Pembantaran Penahanan mulai tanggal 3 Januari 2011 ; -----

c Pencabutan Pembantaran mulai tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan 8 Februari 2011 ; -----

d Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Februari sampai dengan 20 Februari 2011 ; -----

e Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan 1 Maret 2011 ; -----

f Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan 23 Maret 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan 22 Mei 2011 ;

h Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;

i Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;

j Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Juni sampai dengan 23 Juli 2011 ;

k Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan 21 September 2011 ;

b Penahanan Terdakwa II sejak tanggal 24 Januari 2011 hingga sekarang yaitu :

a Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 12 pebruari 2011 ;

b Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2011 sampai dengan 1 Maret 2011 ;

c Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan 23 Maret 2011 ;

d. Perpanjangan ---

d Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan 22 Mei 2011 ;

e Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;

f Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;

g Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan 29 Juli 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan 27 September 2011 ;

Di persidangan Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang terdiri dari BAMBANG SUPRIYANTO,SH, dan FARINA RETNA NINGRUM,SH, serta ANNA WINNIASTUTY,SH, yaitu para Pengacara / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor LKBH TRISULA Cabang Utama Jawa Tengah, di Jalan Tri Lomba Juang No. 7 Semarang, yakni berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2011 ; -----

Di persidangan Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang terdiri dari SUBUR ISNADI,SH, dan EDI WAHYUDI,SH, serta FB. SISWOYO,SH, yaitu para Pengacara/penasihat hukum yang berkantor di Kantor di Jalan. Utama Timur No. 63 Weleri Kendal , berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2011 ; -----

- *Permintaan banding diajukan oleh Terdakwa I, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa II ; -----*

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca : -----

A Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut beserta putusannya pada hari Jum'at, tanggal, 24 Juni 2011 Nomor : 14/ Pid.Sus / 2011 / PN. TIPIKOR. Smg yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I dr. KADAR SURYANTO,MM bin M.MUNADI, dan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM bin SUGIYANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Korupsi".
- 2 Mempidana Terdakwa I dr. KADAR SURYANTO, MM bin M.MUNADI dan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM bin SUGIYANTO oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan, serta pidana denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 3 (Tiga) bulan ;

3 Menetapkan bahwa Penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa hingga saat putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan dari pidana termaksud ; -----

4 Menetapkan bahwa para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; -----

5 Menetapkan bahwa barang bukti berupa : -----

a Surat-surat berupa : -----

1 1 (satu) buah buku dokumen kontrak No.020.027/2206.6 Dinkes tanggal 20 September 2007 tentang pengadaan Peralatan Laboratorium ; -----

2 1 (satu) lembar Surat perintah membayar Nomor SPM : Keu-900.172/DKK tanggal 7 Desember 2007 ; -----

3 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900.2929/Dinkes tanggal 5 Desember 2007 berikut lampirannya ; -----

4 2 (dua) lembar daftar sisa dana anggaran belanja Dinkes Kab.Kendal tahun 2007 ; -----

5 Surat Bukti Pengeluaran yang ditandatangani oleh Pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, PPTK dan pembantu bendahara pengeluaran tanggal 3 Desember 2007 ; -----

6 1 (satu) lembar faktur barang yang ditandatangani oleh WORO SRI MULYANI dan JATI PRIYANTORO ; -----

7. 1 (satu) ---

7 1 (satu) lembar Kwitansi guna membayar pengadaan alat-alat laboratorium kimia sebesar Rp. 880.000.000,- yang ditandatangani WORO SRI MULYANI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 590/KCA/XII/07 dari CV.Karunia Cahaya Abadi yang ditandatangani oleh WORO SRI MULYANI Direktur, tanggal 3 Desember 2007 ;

9 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan No.020.027/ 2838.3/ Dinkes yang ditandatangani oleh WORO SRI MULYANI, CAHYO SURAJI, SKM, M Kes dan dr. H.KADAR SUYANTO, MM tanggal 3 Desember 2007 ;

10 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 020.027/2838.1 / Dinkes tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh direktur CV.Karunia cahaya Abadi dan Panitia Pemeriksa Barang berikut dengan lampirannya (jenis barang dan spesifikasinya) ;

11 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan barang nomor : 020.027/2838.2/Dinkes tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Karunia Cahaya Abadi dan Bendaharawan Barang Dinas Kesehatan Kab.Kendal JATI PRIYANTORO ST ;

12 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 Nomor : 020.027/2195.6 / Dinkes tentang penunjukkan penyedia barang peralatan laboratorium tertanggal 18 September 2007 yang ditandatangani oleh CAHYO SURAJI,SKM.M. Kes ;

13 2 (dua) lembar Print out Statement dari Bank Jateng Cabang Kendal dengan nomor rekening : 1-018-02599-7 nama Bendahara proyek APBD TK.II Kendal alamat Jl.Waluyo No. 10 Kendal Bendh SUBUR ;

14 1 (satu) lembar bukti penarikan uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan CEK No. AA 079286 tertanggal 27-12-07 kepada CV Karunia Cahaya Abadi yang diterima oleh DWIJO S ;

15 1 (satu) buku tabungan BIMA BPD Jateng Cabang Kendal An. DWI SUPARYANTI dengan nomor rekening : 2-018-10354-9 ;

16. (satu) ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
SP2D/2258/Publik/1.02.01/LS/XII/2007, tanggal 10 Desember
2007 ; -----

17 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No.593/KCA/XII/2007

18 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :
1543/1.02.01/2007, tanggal 23 Maret 2007 ; -----

19 Sertifikat HGB Nomor 46 ; -----

20 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh DWIJO
SISWOJO tanggal 27 Desember 2007 yang berisi kesanggupan
pengiriman 7 (tujuh) unit Hematology Analyzer.

21 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Uang Muka.

22 Dokumen permohonan pengajuan uang muka sampai
pencairannya ; -----

23 Surat keterangan dari Bank BPD Jateng Cabang Kendal yang
menunjukkan dan menerangkan bahwa nomor rekening
1.018.02599-7 adalah milik serta benar-benar atas nama bendahara
Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ; -----

Dikembalikan kepada saksi Subur Bin Sudar ; -----

b Uang sejumlah Rp. 59.425.442 ,- yang ada dalam rekening tabungan
BIMA BPD Jateng Cabang Kendal an. DWI SUPARYANTI
DENGAN Nomor rekening : 2-018-10354-9 *dikembalikan ke Kas
Daerah Kabupaten Kendal ; -----*

6 Membebani masing-masing terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp. 500.- (lima ratus rupiah) ; -----

B Akta permintaan banding bertanggal, 24 Juni 2011 yang dibuat dan
ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Terdakwa I telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jum'at tanggal, 24 Juni
2011 Nomor : 14/ Pid.Sus / 2011 / PN. Tipikor Smg tersebut ;

C Akta permintaan banding bertanggal, 30 Juni 2011 yang dibuat dan
ditandatangani Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Semarang yang menerangkan bahwa Terdakwa II dan Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jum'at
tanggal, 24 Juni 2011 Nomor : 14/ Pid.Sus / 2011 / PN. Tipikor Smg
tersebut ; -----

D. Bantuan ---



D Bantuan pemberitahuan adanya permintaan banding bertanggal, 27 Juni 2011 dan 30 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu adanya permintaan banding dari Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut ;

E Akta pemberitahuan adanya permintaan banding bertanggal, 5 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu adanya permintaan banding dari Terdakwa I dan terdakwa II tersebut ;

F Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara bertanggal, 26 Juli 2011, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum Telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa - Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

Primair ; -----

Bahwa Terdakwa I dr. KADAR SUYANTO, MM., Bin M. MUNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 900/03/2007 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Januari 2007, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Nomor: 800/791/ Dinkes tanggal 11 April 2007, yang menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2007, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007, atau setidaknya pada

Waktu ---

waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal atau di kantor Bagian Umum Sekda Kendal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal melaksanakan Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan dengan menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 898.085.000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 816.439.000,00 dan Dana Pendamping (APBD Kabupaten Kendal) sebesar Rp. 81.646.000,00 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran DAK Tahun Anggaran 2007 Nomor 0106.0/070-03.2/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanggal 23 Maret 2007 ; -----
- Bahwa Terdakwa I DR. KADAR SUYANTO, MM., Bin M. MUNAD selaku selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab, adalah sebagai berikut :

 - 1 Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) ; -----
 - 2 Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; -----
 - 3 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; -----
 - 4 Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Melakukan perjanjian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

- 6 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; -----
- 7 Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan ; -----
- 8 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ; -----
- 9 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
10. Mengelola ---

- 10 Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;

- 11 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kereja
Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 12 Mengawasi pelaksanaan anggaran anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 13 Melaksanakan tugas - tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati ;

- 14 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah ; -----

Dan tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa II CAHYO SURAJI,
SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adalah sebagai
berikut : -----

- 1 Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa ; -----
- 2 Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan
pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta
kelompok masyarakat ; -----
- 3 Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal,
tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia
pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan ;

- 4 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat
pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ; --
- 5 Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/
jasa sesuai ketentuan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa ; -----
- 7 Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya ; -----
- 8 Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----
- 9 Menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ; -----
- 10 Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai ; -----

- Bahwa ---

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yaitu dengan menggunakan proses pelelangan umum dan setelah dilakukan penilaian dan penelitian untuk para peserta lelang tersebut yang menjadi pemenang lelang adalah CV. KARUNIA CAHAYA ABADI dengan direkturnya bernama WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) sebagai penyedia barang

peralatan laboratorium (Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 Nomor 020.027/2195.6/Dinkes Tentang Penunjukan Penyedia Barang Peralatan Laboratorium), dan di umumkan pada tanggal 25 Juli 2007 dengan nilai kontrak Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 20 September 2007 sampai dengan tanggal 3 Desember 2007 ;

- Adapun rincian jumlah dan jenis peralatan laboratorium kesehatan yang diadakan berdasarkan kontrak tersebut, adalah sebagai berikut :

N o.	Jumlah dan Jenis Peralatan Laboratorium Kesehatan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	7 (tujuh) unit Hematologi Analyser	Rp. 111.000.000,00	Rp. 777.000.000,00
2	20 (dua puluh) unit Blood Diagnostic Monitor	Rp. 3.500.000,00	Rp. 70.000.000
3	7 (tujuh) unit Clinipath 100 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	7 (tujuh) unit Clinipath 1000 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00
5	7 (tujuh) unit Clinipath 50-100 mu Adjust	Rp. 950.000,00	Rp. 6.650.000,00
6	27 (dua puluh tujuh) Unit Blood Uric Acid Monitoring	Rp. 600.000,00	Rp. 16.200.000,00
	Nilai Kontrak		Rp.880.000.000,00

Yang ---

Yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian /Kontrak Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang Kesehatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 020.027/2206.6/Dinkes tanggal 20 September 2007 kontrak ditandatangani oleh Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CV. KARUNIA CAHAYA ABADI WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) dan diketahui oleh Terdakwa I dr. H. KADAR SUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa sampai saat berakhirnya masa kontrak pada tanggal 3 Desember 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal baru menerima 5 (lima) jenis peralatan senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dari 6 (enam) jenis peralatan yang seharusnya dipenuhi berdasarkan kontrak, adapun jenis peralatan yang belum dipenuhi adalah berupa berupa 7 (tujuh) unit hematology analyser senilai Rp. 777.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Surat Perjanjian/ Kontrak kerja yang dibuat oleh Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), disusun dengan berpedoman pada ketentuan mengenai Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa dalam pasal 29 sampai dengan pasal 38 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kontrak ;
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020.027/2210.6/ Dinkes tanggal 20 september 2007 ;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan uang muka yang diajukan oleh Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 26 September 2007 saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900.2262/Din.Kes sebesar

20 % ---

20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 28 September 2007 Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Keu.900.96 / DKK yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Dra. ENNY WIDARYANTI Binti DARSONO selaku Bendahara Umum Daerah dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2007 ; -----

- Bahwa dengan alasan untuk kepentingan administrasi dan untuk menghindari hangusnya sisa anggaran yang belum dicairkan, Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S.IP Binti (Alm) SOEMO ATMODOJO dan saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencairkan sisa anggaran dengan cara mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) seolah-olah penyelesaian kontrak sudah 100% terlaksana, maka pada tanggal 5 Desember 2007 Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900.2929/Din.Kes sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) kepada Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan dilampiri persyaratan administratif, yaitu : -----

- 1 Surat Permohonan Pembayaran nomor 590/KCA/XII/07 tanggal 3 Desember 2007 dari Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) kepada Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memohon pembayaran 80% dari nilai

Kontak ---

kontrak sehubungan pekerjaan telah diserahterimakan 100%; --

- 2 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.027/2838.1/ Dinkes tanggal 3 Desember 2007 dan lampirannya, yang ditandatangani oleh saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S.IP Binti (Alm) SOEMO ATMODJO dan saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), dan Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) ; -----
- 3 Berita Acara Pembayaran Nomor 020.027/2838.3/Dinkes tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) dan diketahui oleh Terdakwa I dr. H. KADAR SUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- 4 Faktur dari CV Karunia Cahaya Abadi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ; -----
- 5 Faktur Pajak Standar dari CV Karunia Cahaya Abadi ; -----
- 6 Surat Bukti Pengeluaran (format Bend-27) tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp. 704.000.000,- tujuh ratus empat juta rupiah) ; -

- Bahwa untuk kepentingan administrasi dan pencairan uang, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, telah memasukan keterangan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar (palsu) dan telah menandatangani dalam berkas-berkas yang menerangkan seolah-olah pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan berupa hematology analyser telah dilaksanakan 100% sesuai dengan Kontrak Kerja padahal alat kesehatan berupa Hematology Analyser sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut nyatanya tidak ada dan tidak diterima oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II maupun saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S.IP Binti (Alm) SOEMO ATMODJO dan saksi ---

saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut” ;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan uang muka yang diajukan oleh Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 26 September 2007 saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900.2262/Din.Kes sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan selaku Kuasa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 28 September 2007 Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Keu.900.96/DKK yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Dra. ENNY WIDARYANTI Binti DARSONO selaku Bendahara Umum Daerah dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2007 ; -----

- Kemudian pada tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor Keu.900.172/DKK, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi Dra. ENNY WIDARYANTI Binti DARSONO selaku Bendahara Umum Daerah dengan menerbitkan SP2D sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2007 dan uang hasil pencairan SP2D sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) atau sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh pasal 22 masing-masing
Sebesar ---

sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disimpan pada rekening saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan nomor rekening 1-018-02599-7 di BPD Jawa Tengah selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2007 Djiwo Siswojo yang merupakan suami dari Direktur CV KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) mengajukan bono uang kepada saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar tambahan uang muka bagi pesanan alat hematology analyser agar peralatan tersebut segera dikirim. Pengajuan uang tersebut disertai dengan jaminan sertifikat HGB Nomor 546 atas tanah dan bangunan atas nama Djiwo Siswojo yang berakhir haknyanya tanggal 21 Nopember 2007 kemudian atas dasar persetujuan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sepengetahuan Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal memberikan selebar cek nomor AA 079286 sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Djiwo Siswojo tertanggal 27 desember 2007 namun sampai dengan habis masa kontrak pengadaan alat kesehatan tersebut tanggal 3 Desember 2007, 7 (tujuh) unit hematology analyser dengan harga @ Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) termasuk pajak belum ada yang diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal, barang yang hanya diserahkan terimakan, sebagai berikut : ----

No	Jumlah dan Jenis Peralatan Laboratorium Kesehatan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	20 (dua puluh) unit Blood Diagnostic Monitor	Rp. 3.500.000,00	Rp. 70.000.000
2	7 (tujuh) unit Clinipath 100 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00
3	7 (tujuh) unit Clinipath 1000 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00

4. 7 (tujuh) ---

4

	7 (tujuh) unit Clinipath 50-100 mu Adjust	Rp. 950.000,00	Rp. 6.650.000,00
5	27 (dua puluh tujuh) Unit BloodUricAcid Monitoring	Rp. 600.000,00	Rp. 16.200.000,00
			Rp. 103.000.000,00

- Bahwa uang hasil pencairan SP2D sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) atau sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh pasal 22 masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disimpan pada rekening saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan nomor rekening 1-018-02599-7 di BPD Jawa Tengah sebelum dibayarkan kepada Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 10 Maret 2008 sisa dana kegiatan pengadaan peralatan laboratorium pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan nomor rekening 1-018-02599-7 di BPD Jawa Tengah Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) yaitu jumlah uang hasil pencairan SP2D Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) setelah dikurangi dengan bon uang Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditranfer ke rekening Tabungan Bima Nomor 2-018-10354-9 milik pribadi Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama saksi DWI SUPARYANTI pada Bank BPD Jawa Tengah atas sepengetahuan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk mempercepat penerimaan peralatan hematology analyser pada tanggal 14 Maret 2008 Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal berinisiatif untuk mempertemukan Direktur CV KARUNIA CAHAYA ABADI yang diwakili DJIWO SISWOJO dan Direktur CV ANUGRAH CIPTA BARU yaitu BUDI TIAHJONO kemudian dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa CV KARUNIA CAHAYA ABADI memberikan uang muka Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada CV ANUGRAH CIPTA BARU untuk pengadaan 7 (tujuh) unit peralatan hematology analyser. Namun kenyataannya uang muka Rp. 128.000.000 (seratus dua

puluh ---

puluh delapan juta rupiah) tersebut malah di bayarkan dengan menggunakan dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi DWI SUPARYANTI ; -----

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi DWI SUPARYANTI kembali melakukan pembayaran dengan mentranfer dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada rekening BUDI TIAHJONO selaku Direktur CV ANUGRAH CIPTA BARU, hal tersebut dilakukan atas permintaan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melunasi 1 (satu) unit peralatan hematology analyser yang akan diserahkan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 CV ANUGRAH CIPTA BARU mengirimkan 1 (satu) peralatan hematology analyser yang kemudian di ditempatkan di Puskesmas Boja 1. Kegiatan instalasi peralatan dan training bagi operator peralatan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2008 ; -----

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan dari BPKP tanggal 30 Juni 2009, belum ada tambahan peralatan hematology analyser yang diterima dari Direktur CV KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRIMULYANI, dan masih terdapat kekurangan penerimaan berupa 6 (enam) unit peralatan hematology analyser tersebut namun seluruh nilai kontrak Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) diluar pajak telah dikeluarkan dari Kas Negara / Daerah, yaitu :

NO.	Tanggal	Jenis dan Penerima Pengeluaran	Jumlah (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1/11/2007	Uang muka- CV KARUNIA CAHAYA ABADI	176.000.000
2	27/12/2007	Bon uang -- CV KARUNIA CAHAYA ABADI CV	360.000.000
3	14/03/2008	Uang muka – CV ANUGRAH CIPTA BARU	128.000.000
	24/03/2008	Pembayaran – CV ANUGRAH CIPTA BARU	75.000.000

s/d saldo ---

	s/d 30/06/2008	Saldo dana pada rekening pribadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor 2-018-10354-9	49.000.000
			788.000.000

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, telah bertindak melampaui wewenangnya, dimana Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pencairan uang pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp. 880.000.000 dari kas negara/ daerah serta surat – surat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan, akan tetapi pada kenyataannya barang berupa hematology tersebut tidak diserahkan dari rekanan kepada terdakwa I dan terdakwa II (fiktif) maupun saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S.IP Binti (Alm) SOEMO ATMODJO dan saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), sehingga uang dari kas daerah sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) diluar pajak dapat dicairkan ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pencairan uang pengadaan alat-alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan sebesar Rp. 880.000.000 dari kas negara/ daerah serta surat – surat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan, akan tetapi pada kenyataannya barang berupa hematology tersebut tidak diserahkan dari rekanan kepada para terdakwa (fiktif) sesuai dengan Kontrak Kerja yang berpedoman pada ketentuan pasal 29 sampai dengan pasal 38 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang mengakibatkan tujuan dari pengadaan barang berupa alat-alat Kesehatan ---

kesehatan yaitu Hematology Analyser tidak tercapai akan tetapi dana untuk pengadaan barang tersebut telah dicairkan dengan demikian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, telah tidak mentaati ketentuan dan prosedur pengadaan barang/ jasa sebagaimana tersebut pada pasal 49 ayat (1) huruf c KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, tersebut telah berakibat merugikan keuangan negara dalam hal ini APBD dan memperkaya orang lain yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) atau korporasi dalam hal ini yaitu Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI sebesar Rp.706.363.636,36,- (tujuh ratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) ;
atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, jumlah tersebut berdasarkan hasil audit BPKP ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar : -----

Bahwa Terdakwa I DR. KADAR SUYANTO, MM., Bin M. MUNAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal Nomor: 900/03/2007 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Januari 2007, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nomor: 800/791/ Dinkes tanggal 11 April 2007, yang menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2007, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat

di Kantor ---

di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal atau di kantor Bagian Umum Sekda Kendal atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal melaksanakan Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan dengan menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 898.085.000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 816.439.000,00 dan Dana Pendamping (APBD Kabupaten Kendal) sebesar Rp. 81.646.000,00 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran DAK Tahun Anggaran 2007 Nomor 0106.0/070-03.2/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanggal 23 Maret 2007 ; -----
- Bahwa selain itu juga tugas dan tanggung jawab Terdakwa I DR. KADAR SUYANTO, MM., Bin M. MUNAD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, diatur pula dalam Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 900/03/2007 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tanggal 2 Januari 2007, adalah sebagai berikut :

- 1 Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) ; -----
- 2 Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; -----
- 3 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; -----
- 4 Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 5 Melakukan perjanjian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----
- 6 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; -----
- 7 Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam ---

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; -----

- 8 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ; -----
- 9 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 10 Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 11 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 12 Mengawasi pelaksanaan anggaran anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 13 Melaksanakan tugas- tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati ; -----
- 14 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ; -----

Dan tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diatur pula dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nomor: 800/791/ Dinkes tanggal 11 April 2007, yang menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut : -----

- 1 Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ; -----
- 3 Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan ; -----
- 4 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ; --
- 5 Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa ; -----
- 7 Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/

Jasa ---

jasa kepada pimpinan instansinya ; -----

- 8 Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----
 - 9 Menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ; -----
 - 10 Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai ; -----
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa I dr. H. KADAR SUYANTO, MM selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 jo. KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, antara lain sebagai berikut :

- 1 Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa ; -----
- 2 Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan ; -----
- 3 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya ; -----
- 4 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak ; -----
- 6 Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 8 Tahun 2006 Jo. KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa menentukan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yaitu dengan menggunakan proses pelelangan umum dan setelah dilakukan penilaian dan penelitian untuk para peserta lelang tersebut yang menjadi pemenang lelang adalah CV. KARUNIA CAHAYA ABADI dengan direktornya bernama WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) sebagai penyedia barang peralatan laboratorium (Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas ---

Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 Nomor 020.027/2195.6/Dinkes Tentang Penunjukan Penyedia Barang Peralatan Laboratorium), dan di umumkan pada tanggal 25 Juli 2007 dengan nilai kontrak Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 20 September 2007 sampai dengan tanggal 3 Desember 2007 ;

- Cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 20 September 2007 nomor:020.027/2206.6/ Dinkes. Adapun rincian jumlah dan jenis peralatan laboratorium kesehatan yang diadakan berdasarkan kontrak tersebut, adalah sebagai berikut : -----

No.	Jumlah dan Jenis Peralatan Laboratorium Kesehatan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	7 (tujuh) unit Hematologi Analyser	Rp. 111.000.000.00	Rp. 777.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	20 (dua puluh) unit Blood Diagnostic Monitor	Rp. 3.500.000,00	Rp. 70.000.000
3.	7 (tujuh) unit Clinipath 100 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00
4.	7 (tujuh) unit Clinipath 1000 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00
5.	7 (tujuh) unit Clinipath 50-100 mu Adjust	Rp. 950.000,00	Rp. 6.650.000,00
6.	27 (dua puluh tujuh) Unit Blood Uric Acid Monitoring	Rp. 600.000,00	Rp. 16.200.000,00
	Nilai Kontrak		Rp. 880.000.000,00

Yang Kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian /Kontrak Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang Kesehatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 020.027/2206.6/Dinkes tanggal 20 September 2007 kontrak ditandatangani oleh Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CV. KARUNIA CAHAYA ABADI WORO SRI

MULYANI ---

MULYANI (Daftar Pencarian Orang) dan diketahui oleh Terdakwa I dr. H. KADAR SUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

- Bahwa sampai saat berakhirnya masa kontrak pada tanggal 3 Desember 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal baru menerima 5 (lima) jenis peralatan senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dari 6 (enam) jenis peralatan yang seharusnya dipenuhi berdasarkan kontrak, adapun jenis peralatan yang belum dipenuhi adalah berupa berupa 7 (tujuh) unit hematology analyser senilai Rp. 777.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Surat Perjanjian/ Kontrak kerja yang dibuat oleh Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), disusun dengan berpedoman pada ketentuan mengenai Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa dalam pasal 29 sampai dengan pasal 38 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kontrak ; -----
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, Terdakwa II , SKM., M. Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUNIA CAHAYA ABADI WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 020.027/2210.6/ Dinkes tanggal 20 september 2007 ; -----

- Bahwa berdasarkan surat permohonan uang muka yang diajukan oleh Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 26 September 2007 saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900.2262/Din.Kes sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 28 September 2007 Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Keu. 900.96/DKK yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Dra.

ENNY ---

ENNY WIDARYANTI Binti DARSONO selaku Bendahara Umum Daerah dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2007 ; -----

- Bahwa dengan alasan untuk kepentingan administrasi dan untuk menghindari hangusnya sisa anggaran yang belum dicairkan, Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S.IP Binti (Alm) SOEMO ATMODJO dan saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencairkan sisa anggaran dengan cara mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) seolah-olah penyelesaian kontrak sudah 100% terlaksana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada tanggal 5 Desember 2007 Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900.2929/Din.Kes sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) kepada Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan dilampiri persyaratan administratif, yaitu : -----

- 1 Surat Permohonan Pembayaran nomor 590/KCA/XII/07 tanggal 3 Desember 2007 dari Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) kepada Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memohon pembayaran 80% dari nilai kontrak sehubungan pekerjaan telah diserahterimakan 100% ; --
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 020.027/2838.1/ Dinkes tanggal 3 Desember 2007 dan lampirannya, yang ditandatangani oleh saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S. IP Binti (Alm) SOEMO

ATMODJO ---

ATMODJO dan saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), dan Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) ; -----

- 3 Berita Acara Pembayaran Nomor 020.027/2838.3/Dinkes tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) dan diketahui oleh Terdakwa I dr. H. KADAR SUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- 4 Faktur dari CV Karunia Cahaya Abadi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ; -----
- 5 Faktur Pajak Standar dari CV Karunia Cahaya Abadi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Surat Bukti Pengeluaran (format Bend-27) tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah)

- Bahwa untuk kepentingan administrasi dan pencairan uang, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, telah memasukan keterangan yang tidak benar (palsu) dan telah menandatangani dalam berkas-berkas yang menerangkan seolah-olah pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan berupa hematology analyser telah dilaksanakan 100% sesuai dengan Kontrak Kerja padahal alat kesehatan berupa Hematology Analyser sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut nyatanya tidak ada dan tidak diterima oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II maupun saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S.IP Binti (Alm) SOEMO ATMODJO dan saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan

bahwa ---

bahwa “Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut” ; -----

- Bahwa berdasarkan surat permohonan uang muka yang diajukan oleh Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 26 September 2007 saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900.2262/Din.Kes sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 28 September 2007 Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Keu.900.96/DKK yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Dra. ENNY WIDARYANTI Binti DARSONO selaku Bendahara Umum Daerah dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2007 ; -----

- Kemudian pada tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor Keu.900.172/DKK, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi Dra. ENNY WIDARYANTI Binti DARSONO selaku Bendahara Umum Daerah dengan menerbitkan SP2D sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2007 dan uang hasil pencairan SP2D sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) atau sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh pasal 22 masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disimpan pada rekening saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan nomor rekening 1-018-02599-7 di BPD Jawa Tengah selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2007 Djiwo Siswojo yang merupakan suami dari Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu ;

WORD ---

WORD SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) mengajukan bon uang kepada saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar tambahan uang muka bagi pesanan alat hematology analyser agar peralatan tersebut segera dikirim. Pengajuan uang tersebut disertai dengan jaminan sertifikat HGB Nomor 546 atas tanah dan bangunan atas nama Djiwo Siswojo yang berakhir haknyanya tanggal 21 Nopember 2007 kemudian atas dasar persetujuan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sepengetahuan Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal memberikan selebar cek nomor AA 079286 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Djiwo Siswojo tertanggal 27 Desember 2007 namun sampai dengan habis masa kontrak pengadaan alat kesehatan tersebut tanggal 3 Desember 2007, 7 (tujuh) unit hematology analyser dengan harga @ Rp. 111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) termasuk pajak belum ada yang diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, barang yang hanya diserahkan terimakan, sebagai berikut :

No.	Jumlah dan Jenis Peralatan Laboratorium Kesehatan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	20 (dua puluh) unit Blood Diagnostic Monitor	Rp.3.500.000,00	Rp. 70.000.000
2.	7 (tujuh) unit Clinipath 100 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00
3.	7 (tujuh) unit Clinipath 1000 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00
4.	7 (tujuh) unit Clinipath 50-100 mu Adjust	Rp. 950.000,00	Rp. 6.650.000,00
5.	27 (dua puluh tujuh) Unit Blood Uric Acid Monitoring	Rp. 600.000,00	Rp.16.200.000,00

- Bahwa uang hasil pencairan SP2D sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) atau sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh pasal 22 masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disimpan pada rekening saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara

Pengeluaran ---

Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan nomor rekening 1-018-02599-7 di BPD Jawa Tengah sebelum dibayarkan kepada Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 10 Maret 2008 sisa dana kegiatan pengadaan peralatan laboratorium pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan nomor rekening 1-018-02599-7 di BPD Jawa Tengah Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) yaitu jumlah uang hasil pencairan SP2D Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) setelah dikurangi dengan bon uang Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Tabungan Bima Nomor 2-018-10354-9 milik pribadi Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama saksi DWI SUPARYANTI pada Bank BPD Jawa Tengah atas sepengetahuan Terdakwa II CAHYO SURAJI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM., M. Kes Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Kemudian untuk mempercepat penerimaan peralatan hematology analyser pada tanggal 14 Maret 2008 Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal berinisiatif untuk mempertemukan Direktur CV KARUNIA CAHAYA ABADI yang diwakili DJIWO SISWOJO dan Direktur CV ANUGRAH CIPTA BARU yaitu BUDI TJAHJONO kemudian dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa CV KARUNIA CAHAYA ABADI ;

memberikan uang muka Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada CV ANUGRAH CIPTA BARU untuk pengadaan 7 (tujuh) unit peralatan hematology analyser. Namun kenyataannya uang muka Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) tersebut malah di bayarkan dengan menggunakan dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi DWI SUPARYANTI ;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi DWI SUPARYANTI kembali melakukan pembayaran dengan mentranfer dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada rekening BUDI TJAHJONO selaku Direktur CV ANUGRAH CIPTA BARU, hal tersebut dilakukan atas permintaan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melunasi 1 (satu)

unit---

unit peralatan hematology analyser yang akan diserahkan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 CV ANUGRAH CIPTA BARU mengirimkan 1 (satu) peralatan hematology analyser yang kemudian di ditempatkan di Puskesmas Boja 1. Kegiatan instalasi peralatan dan training bagi operator peralatan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2008 ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan dari BPKP tanggal 30 Juni 2009, belum ada tambahan peralatan hematology analyser yang diterima dari Direktur CV KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRIMULYANI, dan masih terdapat kekurangan penerimaan berupa 6 (enam) unit peralatan hematology analyser tersebut namun seluruh nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) diluar pajak telah dikeluarkan dari Kas Negara / Daerah, yaitu :

NO.	Tanggal	Jenis dan Penerima Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	1/11/2007	Uang muka - CV KARUNIA CAHAYA ABADI	176.000.000
2.	27/12/2007	Bon uang - CV KARUNIA CAHAYA ABADI CV	360.000.000
3.	14/03/2008	Uang muka – CV ANUGRAH CIPTA BARU	128.000.000
4.	24/03/2008	Pembayaran – CV ANUGRAH CIPTA BARU	75.000.000
5.	s/d 30/06/2008	Saldo dana pada rekening pribadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor 2-018-10354-9	49.000.000
			788.000.000

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, telah bertindak melampaui wewenangnyanya, dimana Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pencairan uang pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp. 880.000.000 dari kas negara/ daerah serta surat – surat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan, akan tetapi

pada ---

pada kenyataannya barang berupa hematology tersebut tidak diserahterimakan dari rekanan kepada terdakwa I dan terdakwa II (fiktif) maupun saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S.IP Binti (Alm) SOEMO ATMODOJO dan saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), sehingga uang dari kas daerah sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 788.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) diluar pajak dapat dicairkan

; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pencairan uang pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp. 880.000.000 dari kas negara/ daerah serta surat – surat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan, akan tetapi pada kenyataannya barang berupa hematology tersebut tidak diserahkan dari rekanan kepada para terdakwa (fiktif) sesuai dengan Kontrak Kerja yang berpedoman pada ketentuan pasal 29 sampai dengan pasal 38 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang mengakibatkan tujuan dari pengadaan barang berupa alat-alat kesehatan yaitu Hematology Analyser tidak tercapai akan tetapi dana untuk pengadaan barang tersebut telah dicairkan dengan demikian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, telah tidak mentaati ketentuan dan prosedur pengadaan barang/ jasa sebagaimana tersebut pada pasal 49 ayat (1) huruf c KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, tersebut telah berakibat merugikan keuangan negara dalam hal ini APBD dan memperkaya orang lain yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) atau korporasi dalam hal ini yaitu Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI sebesar Rp 706.363.636,36 ,- (tujuh ratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga

puluh ---

puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) ; -----

atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, jumlah tersebut berdasarkan hasil audit BPKP tanggal 30 Juni 2009 ; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa I DR. KADAR SUYANTO, MM., Bin M. MUNAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 900/03/2007 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Januari 2007, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nomor: 800/791/ Dinkes tanggal 11 April 2007, yang menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2007, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal atau di kantor Bagian Umum Sekda Kendal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal melaksanakan Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan ---

Kesehatan dengan menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 898.085.000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 816.439.000,00 dan Dana Pendamping (APBD Kabupaten Kendal) sebesar Rp. 81.646.000,00 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran DAK Tahun Anggaran 2007 Nomor 0106.0/070-03.2/XIII/2007 ; -

- tanggal 31 Desember 2006 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanggal 23 Maret 2007 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa I dr. H. KADAR SUYANTO, MM selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 jo. KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, antara lain sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya ; -----
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa : -----
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak ; -----
- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 8 Tahun 2006 Jo. KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa menentukan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya :

- Bahwa selain itu juga tugas dan tanggung jawab Terdakwa I DR. KADAR SUYANTO, MM., Bin M. MUNAD selaku selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, diatur pula dalam Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 900/03/2007 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan

Pemerintah ---

Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Januari 2007, adalah sebagai berikut : -----

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) ; -----
- Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; -----
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 5 Melakukan perjanjian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----
- 6 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; -----
- 7 Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; -----
- 8 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ; -----
- 9 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 10 Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 11 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kereja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 12 Mengawasi pelaksanaan anggaran anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; -----
- 13 Melaksanakan tugas - tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati ; -----
- 14 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; -----
- Dan tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diatur pula dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nomor: 800/791/ Dinkes tanggal 11 April 2007, yang menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut : -----
 - 1 Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa ; -----
 - 2 Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi ---

koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ; -----

- 3 Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yangmg disusun oleh panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan ;

- 4 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ; --
- 5 Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku ; -----
- 6 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa ; -----
- 7 Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya ; -----
- 8 Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----
- 9 Menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ; -----
- 10 Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yaitu dengan menggunakan proses pelelangan umum dan setelah dilakukan penilaian dan penelitian untuk para peserta lelang tersebut yang menjadi pemenang lelang adalah CV. KARUNIA CAHAYA ABADI dengan direkturnya bernama WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) sebagai penyedia barang peralatan laboratorium (Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 Nomor 020.027/2195.6/Dinkes Tentang Penunjukan Penyedia Barang Peralatan Laboratorium), dan di umumkan pada tanggal 25 Juli 2007 dengan nilai kontrak Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 20 September 2007 sampai dengan tanggal 3 Desember 2007 ;

- Dan rincian jumlah dan jenis peralatan laboratorium kesehatan yang diadakan berdasarkan kontrak tersebut, adalah sebagai berikut : ---

No. Jumlah ---

No.	Jumlah dan Jenis Peralatan Laboratorium Kesehatan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	---	-------------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) unit Hematologi Analyser	Rp. 111.000.000,00	Rp. 777.000.000,00
20 (dua puluh) unit Blood Diagnostic Monitor	Rp. 3.500.000,00	Rp. 70.000.000,00
7 (tujuh) unit Clinipath 100 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00
7 (tujuh) unit Clinipath 1000 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00
7 (tujuh) unit Clinipath 50-100 mu Adjust	Rp. 950.000,00	Rp. 6.650.000,00
27 (dua puluh tujuh) Unit Blood Uric Acid Monitoring	Rp. 600.000,00	Rp. 16.200.000,00
Nilai Kontrak		Rp. 880.000.000,00

Yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian /Kontrak Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang Kesehatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 020.027/2206.6/ Dinkes tanggal 20 September 2007 kontrak ditandatangani oleh

Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CV. KARUNIA CAHAYA ABADI WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) dan diketahui oleh Terdakwa I dr. H. KADAR SUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa sampai saat berakhirnya masa kontrak pada tanggal 3 Desember 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal baru menerima 5 (lima) jenis peralatan senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dari 6 (enam) jenis peralatan yang seharusnya dipenuhi berdasarkan kontrak, adapun jenis peralatan yang belum dipenuhi adalah berupa berupa 7 (tujuh) unit hematology analyser senilai Rp. 777.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah); -
- Bahwa Surat Perjanjian/ Kontrak kerja yang dibuat oleh Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), disusun dengan berpedoman pada ketentuan mengenai Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa dalam pasal 29 sampai dengan pasal 38 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang

Pedoman ---

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kontrak ; -----

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 020.027/2210.6/ Dinkes tanggal 20 september 2007 ;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan uang muka yang diajukan oleh Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 26 September 2007 saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900.2262/Din.Kes sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 28 September 2007 Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Keu.900.96/DKK yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Dra. ENNY WIDARYANTI Binti DARSONO selaku Bendahara Umum Daerah dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2007 ; -----
- Bahwa dengan alasan untuk kepentingan administrasi dan untuk menghindari hangusnya sisa anggaran yang belum dicairkan, Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S.IP Binti (Alm) SOEMO ATMODJO dan saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal

Tahun ---

Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencairkan sisa anggaran dengan cara mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) seolah-olah penyelesaian kontrak sudah 100% terlaksana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada tanggal 5 Desember 2007 Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900.2929/Din.Kes sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) kepada Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan dilampiri persyaratan administratif, yaitu : -----

- 1 Surat Permohonan Pembayaran nomor 590/KCA/XII/07 tanggal 3 Desember 2007 dari Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) kepada Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memohon pembayaran 80% dari nilai kontrak sehubungan pekerjaan telah diserahterimakan 100% ; --
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 020.027/2838.1/ Dinkes tanggal 3 Desember 2007 dan lampirannya, yang ditandatangani oleh saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S.IP Binti (Alm) SOEMO ATMODJO dan saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), dan Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) ; -----
- 3 Berita Acara Pembayaran Nomor 020.027/2838.3/Dinkes tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) dan diketahui oleh ; -----

Terdakwa I dr. H. KADAR SUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

4. Faktur ---

- 4 Faktur dari CV Karunia Cahaya Abadi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Faktur Pajak Standar dari CV Karunia Cahaya Abadi ; -----

6 Surat Bukti Pengeluaran (format Bend-27) tanggal 3 Desember 2007
sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah)

- Bahwa untuk kepentingan administrasi dan pencairan uang, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, telah memasukan keterangan yang tidak benar (palsu) dan telah menandatangani dalam berkas-berkas yang menerangkan seolah-olah pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan berupa hematology analyser telah dilaksanakan 100% sesuai dengan Kontrak Kerja padahal alat kesehatan berupa Hematology Analyser sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut nyatanya tidak ada dan tidak diterima oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II maupun saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S.IP Binti (Alm) SOEMO ATMODJO dan saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut” ;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan uang muka yang diajukan oleh Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 26 September 2007 saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900.2262/Din.Kes sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 28 September 2007

Terdakwa ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Keu.900.96/DKK yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Dra. ENNY WIDARYANTI Binti DARSONO selaku Bendahara Umum Daerah dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2007 ; -----

- Kemudian pada tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor Keu.900.172/DKK, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi Dra. ENNY WIDARYANTI Binti DARSONO selaku Bendahara Umum Daerah dengan menerbitkan SP2D sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2007 dan uang hasil pencairan SP2D sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) atau sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh pasal 22 masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disimpan pada rekening saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan nomor rekening 1-018-02599-7 di BPD Jawa Tengah selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2007 Djiwo Siswojo yang merupakan suami dari Direktur CV KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) mengajukan bono uang kepada saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar tambahan uang muka bagi pesanan alat hematology analyser agar peralatan tersebut segera dikirim. Pengajuan uang tersebut disertai dengan jaminan sertifikat HGB Nomor 546 atas tanah dan bangunan atas nama Djiwo Siswojo yang berakhir haknyanya tanggal 21 Nopember 2007 kemudian atas dasar persetujuan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sepengetahuan Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal memberikan selembarnya cek nomor : AA 079286 sebesar Rp.

360.000.000,- ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Djiwo Siswojo tertanggal 27 desember 2007 namun sampai dengan habis masa kontrak pengadaan alat kesehatan tersebut tanggal 3 Desember 2007, 7 (tujuh) unit hematology analyser dengan harga @ Rp. 111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) termasuk pajak belum ada yang diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, barang yang hanya diserahkan terimakan, sebagai berikut :

No.	Jumlah dan Jenis Peralatan Laboratorium Kesehatan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	20 (dua puluh) unit Blood Diagnostic Monitor	Rp.3.500.000,00	Rp. 70.000.000
2.	7 (tujuh) unit Clinipath 100 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00
3.	7 (tujuh) unit Clinipath 1000 mu	Rp. 725.000,00	Rp. 5.075.000,00
4.	7 (tujuh) unit Clinipath 50-100 mu Adjust	Rp. 950.000,00	Rp. 6.650.000,00
5.	27 (dua puluh tujuh) Unit Blood Uric Acid Monitoring	Rp. 600.000,00	Rp.16.200.000,00

- Bahwa uang hasil pencairan SP2D sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) atau sebesar Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh pasal 22 masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disimpan pada rekening saksi SUBUR Bin SUDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan nomor rekening 1-018-02599-7 di BPD Jawa Tengah sebelum dibayarkan kepada Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 10 Maret 2008 sisa dana kegiatan pengadaan peralatan laboratorium pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan nomor rekening 1-018-02599-7 di BPD Jawa Tengah Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) yaitu jumlah uang hasil pencairan SP2D Rp. 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) setelah dikurangi dengan bon uang Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditranfer ke rekening Tabungan Bima Nomor 2-018-10354-9 milik pribadi

Bendahara --

Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama saksi DWI SUPARYANTI pada Bank BPD Jawa Tengah atas sepengetahuan Terdakwa II CAHYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAJI, SKM., M. Kes Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa
I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Kemudian untuk mempercepat penerimaan peralatan hematology analyser pada tanggal 14 Maret 2008 Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal berinisiatif untuk mempertemukan Direktur CV KARUNIA CAHAYA ABADI yang diwakili DJIWO SISWOJO dan Direktur CV ANUGRAH CIPTA BARU yaitu BUDI TJAHJONO kemudian dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa CV KARUNIA CAHAYA ABADI memberikan uang muka Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ; -----

kepada CV ANUGRAH CIPTA BARU untuk pengadaan 7 (tujuh) unit peralatan hematology analyser. Namun kenyataannya uang muka Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) tersebut malah di bayarkan dengan menggunakan dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi DWI SUPARYANTI ; -----

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi DWI SUPARYANTI kembali melakukan pembayaran dengan mentranfer dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada rekening BUDI TJAHJONO selaku Direktur CV ANUGRAH CIPTA BARU, hal tersebut dilakukan atas permintaan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melunasi 1 (satu) unit peralatan hematology analyser yang akan diserahkan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 CV ANUGRAH CIPTA BARU mengirimkan 1 (satu) peralatan hematology analyser yang kemudian di ditempatkan di Puskesmas Boja 1. Kegiatan instalasi peralatan dan training bagi operator peralatan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2008 ; -----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan dari BPKP tanggal 30 Juni 2009, belum ada tambahan peralatan hematology analyser yang diterima dari Direktur CV KARUNIA CAHAYA ABADI yaitu WORO SRIMULYANI, dan masih terdapat kekurangan penerimaan berupa 6 (enam) unit peralatan hematology analyser tersebut namun seluruh nilai kontrak Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh

ratus ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh delapan juta rupiah) diluar pajak telah dikeluarkan dari
Kas Negara / Daerah, yaitu ; -----

NO.	Tanggal	Jenis dan Penerima Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	1/11/2007	Uang muka- CV KARUNIA CAHAYA ABADI	176.000.000
2.	27/12/2007	Bon uang -- CV KARUNIA CAHAYA ABADI CV	360.000.000
3.	14/03/2008	Uang muka – CV ANUGRAH CIPTA BARU	128.000.000
4.	24/03/2008	Pembayaran – CV ANUGRAH CIPTA BARU	75.000.000
5.	s/d 30/06/2008	Saldo dana pada rekening pribadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor 2-018-10354-9	49.000.000
			788.000.000

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, telah bertindak melampaui wewenangny, dimana Terdakwa I dr. H. KADARSUYANTO, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM., M. Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pencairan uang pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp. 880.000.000 dari kas negara / daerah serta surat – surat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan, akan tetapi pada kenyataannya barang berupa hematology tersebut tidak diserahterimakan dari rekanan kepada terdakwa I dan terdakwa II (fiktif) maupun saksi Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, saksi JATI PRIYANTO RO Bin SENTOT, saksi DJARWOTO, S.sos Bin MUH SYAHID, saksi ENY BUDIAWATI ANDAJANI, S.IP Binti (Alm) SOEMO ATMODJO dan saksi TARYONO, S.IP Bin SOEMAKARTO sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), sehingga uang dari kas daerah sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) diluar

pajak ---

pajak dapat dcairkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pencairan uang pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp. 880.000.000 dari kas negara / daerah serta surat-surat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan, akan tetapi pada kenyataannya barang berupa hematology tersebut tidak diserahkan dari rekanan kepada para terdakwa (fiktif) sesuai dengan Kontrak Kerja yang berpedoman pada ketentuan pasal 29 sampai dengan pasal 38 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang mengakibatkan tujuan dari pengadaan barang berupa alat-alat kesehatan yaitu Hematology Analyser tidak tercapai akan tetapi dana untuk pengadaan barang tersebut telah dicairkan dengan demikian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, tidak mentaati ketentuan dan prosedur pengadaan barang/ jasa sebagaimana tersebut pada pasal 49 ayat (1) huruf c KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, tersebut telah berakibat merugikan keuangan negara dalam hal ini APBD dan memperkaya orang lain yaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) atau korporasi dalam hal ini yaitu Direktur CV. KARUNIA CAHAYA ABADI sebesar Rp. 706.363.636,36 ,- (tujuh ratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) ;

atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, jumlah tersebut berdasarkan hasil audit BPKP tanggal 30 Juni 2009.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

tuntutan NO. REG. PERKARA: PDS-02 / KNDAL / Ft / 02 / 2011 dalam
sidangnya pada hari Senin tanggal, 23 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai
berikut ; -----

1 Menyatakan terdakwa 1 dr. KADAR SUYANTO, MM., Bin M. MUNADI dan
terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM . M. Kes. Bin SUGIYANTO bersalah
melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1
KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dr. KADAR SUYANTO, MM., Bin
M. MUNADI dan terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM . M. Kes. Bin
SUGIYANTO berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun
dengan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan ditambah
dengan Denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 1 (satu) buah buku dokumen kontrak no.020.027/2206.6 Dinkes
tanggal 20 September 2007 tentang pengadaan Peralatan
Laboratorium ;

2 1 (satu) lembar Surat perintah membayar Nomor SPM :
Keu-900.172/DKK tanggal 7 Desember 2007 ;

3 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :
900.2929/Dinkes tanggal 5 Desember 2007 berikut lampirannya ; -

4 2 (dua) lembar daftar sisa dana anggaran belanja Dinkes
Kab.Kendal tahun 2007 ;

5 Surat Bukti Pengeluaran yang ditandatangani oleh Pengguna
anggaran, bendahara pengeluaran, PPTK dan pembantu bendahara
pengeluaran tanggal 3 Desember 2007 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar faktur barang yang ditandatangani oleh WORO SRI MULYANI dan JATI PRIYANTORO ;

7. 1 (satu) ---

- 7 1 (satu) lembar Kwitansi guna membayar pengadaan alat-alat laboratorium kimia sebesar Rp. 880.000.000 yang ditandatangani WORO SRI MULYANI ;

- 8 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 590/KCA/XII/07 dari CV.Karunia Cahaya Abadi yang ditandatangani oleh WORO SRI MULYANI Direktur, tanggal 3 Desember 2007 ;

- 9 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan No.020.027/2838.3/ Dinkes yang ditandatangani oleh WORO SRI MULYANI, CAHYO SURAJI, SKM, M Kes dan dr. H.KADAR SUYANTO, MM tanggal 3 Desember 2007 ;

- 10 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 020.027/2838.1/Dinkes tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh direktur CV.Karunia cahaya Abadi dan Panitia Pemeriksa Barang berikut dengan lampirannya(jenisbarang dan spesifikasinya) ;

- 11 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan barang nomor : 020.027/2838.2/Dinkes tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Karunia Cahaya Abadi dan Bendaharawan Barang Dinas Kesehatan Kab.Kendal JATI PRIYANTORO ST ;

- 12 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 Nomor : 020.027/2195.6/Dinkes tentang penunjukkan penyedia barang peralatan laboratorium tertanggal 18 September 2007 yang ditandatangani oleh CAHYO SURAJI,SKM.M ;

- 13 2 (dua) lembar Print out Statement dari Bank Jateng Cabang Kendal dengan nomor rekening : 1-018-02599-7 nama Bendahara proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD TK.II Kendal alamat Jl.Waluyo No. 10 Kendal Bendh
SUBUR ;

14 1 (satu) lembar bukti penarikan uang sebesar Rp. 360.000.000,-
(tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan CEK No. AA 079286
tertanggal 27-12-07 kepada CV Karunia Cahaya Abadi yang
diterima oleh DWIJO S ;

15 1 (satu) buku tabungan BIMA BPD Jateng Cabang Kendal An. DWI
SUPARYANTI dengan nomor rekening : 2-018-10354-9 ;

16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
SP2D/2258/Publik/1.02.01/LS/XII/2007, tanggal 10 Desember
2007 ;

17. 1 (satu) ---

17 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No.593/KCA/XII/2007 ;

18 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :
1543/1.02.01/2007, tanggal 23 Maret 2007 ;

19 Sertifikat HGB Nomor 46 ;

20 1.(satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh DWIJO
SISWOJO tanggal 27 Desember 2007 yang berisi kesanggupan
pengiriman 7 (tujuh) unit Hematology Analyzer ;

21 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Uang Muka ; -----

22 Dokumen permohonan pengajuan uang muka sampai pencairannya ;

23 Surat keterangan dari Bank BPD Jateng Cabang Kendal yang
menunjukkan dan menerangkan bahwa nomor rekening
1.018.02599-7 adalah milik serta benar-benar atas nama bendahara
Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ; -----

Dikembalikan kepada saksi SUBUR Bin SUDAR.

Dan uang sejumlah Rp. 59.425.442 yang ada dalam rekening tabungan BIMA
BPD Jateng Cabang Kendal An. DWI SUPARYANTI dengan nomor Rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2-018-10354-9 dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Kendal ;

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Negeri Semarang tanggal 24 Juni 2011 Nomor.14 / Pid.Sus / 2011 / PN. Tipikor Smg. Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu subsidiair dan oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana serta pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat, karenanya Majelis Hakim Banding berdasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan akan memperbaiki pidana dan denda yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ; -----

Menimbang ---

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana serta besarnya denda yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa, Hakim diberi keleluasaan yang cukup dalam batasan tertentu yaitu minimum dan maksimum ancaman pidana dari tindak pidana dimaksud, namun demikian hakim harus dapat menetapkan hukuman dalam arti memberikan reaksi yang memadai atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Tindak Pidana dimaksud dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi tidak boleh menjadi alasan menjatuhkan pidana yang tinggi yang tidak sebanding dengan kesalahan terdakwa. Dengan demikian terhadap para terdakwa tetap harus diberikan reaksi berupa penjatuhan pidana yang pantas dan manusiawi dengan mempertimbangkan motivasi pelaku pada waktu melakukan tindak pidana, latarbelakang serta situasi dan kondisi personal dari pelaku tindak pidana, sejalan dengan tujuan pembedaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, demi memenuhi rasa adil menurut Majelis Hakim banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perlu dilakukan pengurangan lamanya pidana maupun besarnya denda terhadap para terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi latar belakang adanya perbuatan para tersangka mencairkan anggaran dan melakukan pembayaran sebelum adanya penyerahan barang, bukan semata-mata karena perbuatan para terdakwa, tetapi diakibatkan oleh perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini adalah Direktur CV Karunia Cahaya Abadi yang tidak memenuhi kewajibannya, karena sampai dengan terlampaui masa kontrak tanggal 3 Desember 2007, CV baru mengirimkan sebahagian dari barang yang diperjanjikan, yaitu : 20 unit Blood Diagnostic Monitor, 7 unit Clinipath 100 mu, 7 unit Clipipath 1000 7 unit Clinipath 50-100mu Adjust, 17 unit Blood Uric Acid Monitoring, Sedangkan barang berupa 7 unit Hematology Analyser belum dikirim sesuai yang tercantum dalam kontrak kerja sebagaimana yang telah disepakati ;
- Bahwa bertitik tolak pada latarbelakang sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka penyelamatan anggaran agar tidak dikembalikan ke kas daerah, Terdakwa I mengadakan

Pertemuan ---

pertemuan dengan terdakwa II, Panitia Pengadaan barang (Budi Suprawito), Bendahara Pengeluaran dan pihak CV Karunia Cahaya Abadi. Pertemuan ini kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa anggaran yang masih tersisa akan dicairkan, dengan ketentuan bahwa setelah cair, uang tersebut akan disimpan di rekening bendahara Pengeluaran Dinkes Kendal dan baru akan diserahkan kepada CV Karunia Cahaya Abadi bila ke 7 unit Hematology Analyser tersebut diserahkan. Dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, menunjukan bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa tidak melakukan tertib administrasi penggunaan anggaran, adapun yang menjadi motivasi para terdakwa melakukan hal tersebut adalah hanya bermaksud agar anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat-alat kesehatan tidak menjadi hangus sehingga proyek dimaksud dapat terealisasi sebagaimana yang telah dialokasikan ;

- Bahwa, setelah pencairan dana 100 % pada tanggal 5 Desember 2007 itu bernilai Rp. 704.000.000,-. Setelah dipotong pajak sebesar Rp. 92.000.000,-, sisanya yang sebesar Rp. 612.000.000,- telah dititipkan untuk disimpan dan diamankan di rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kendal, berkaitan dengan hal ini dapat diketahui bahwa sekalipun para terdakwa telah melakukan kesalahan dalam proses pencairan dana dimaksud, namun sebenarnya secara nyata para terdakwa tidak pernah menguasai maupun menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing ;

- Bahwa setelah pencairan dana 100 % tersebut, para terdakwa tetap berusaha mempertahankan dana tersebut, sambil terus menegur dan mengingatkan agar pihak CV Karunia Cahaya Abdi segera bertanggungjawab memenuhi kekurangan alat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam kontrak, walaupun demikian ternyata dana yang telah disimpan tersebut, karena ada intervensi dari pihak Sekda Kendal oleh para terdakwa dana sebesar Rp 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kemudian diserahkan pada Dwijo Siswoyo suami direktur CV Karunia Cahaya Abdi sebagai dana talangan untuk pengadaan alat kesehatan yang belum terpenuhi ;

Menimbang --

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juni 2011 Nomor : 14/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan tercantum dalam amar putusannya nanti ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa - Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juni 2011 Nomor : 14/ Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sehingga amar selengkapnyasebagaimana tersebut : -----
 - 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I dr. KADAR SURYANTO,MM bin M.MUNADI, dan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM bin SUGIYANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Korupsi”.
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dr. KADAR SURYANTO, MM bin M.MUNADI dan Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM bin SUGIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan. serta pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan; -----
 3. Menetapkan ---
 - 3 Menetapkan bahwa Penahanan yang dijalani oleh para terdakwa hingga saat putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - 4 Menetapkan bahwa para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---
 - 5 Menetapkan bahwa barang bukti berupa : -----
 - a Surat-surat berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) buah buku dokumen kontrak no.020.027/2206.6 Dinkes tanggal 20 September 2007 tentang pengadaan Peralatan Laboratorium ; -----
- 2 1 (satu) lembar Surat perintah membayar Nomor SPM : Keu-900.172/DKK tanggal 7 Desember 2007 ; -----
- 3 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900.2929/Dinkes tanggal 5 Desember 2007 berikut lampirannya ; -----
- 4 2 (dua) lembar daftar sisa dana anggaran belanja Dinkes Kab.Kendal tahun 2007 ; -----
- 5 Surat Bukti Pengeluaran yang ditandatangani oleh Pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, PPTK dan pembantu bendahara pengeluaran tanggal 3 Desember 2007 ; -----
- 6 1 (satu) lembar faktur barang yang ditandatangani oleh WORO SRI MULYANI dan JATI PRIYANTORO ; -----
- 7 1 (satu) lembar Kwitansi guna membayar pengadaan alat-alat laboratorium kimia sebesar Rp. 880.000.000 yang ditandatangani WORO SRI MULYANI ; -----
- 8 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 590/KCA/XII/07 dari CV.Karunia Cahaya Abadi yang ditandatangani oleh WORO SRI MULYANI Direktur, tanggal 3 Desember 2007 ; -----
- 9 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan No.020.027/ 2838.3/ Dinkes yang ditandatangani oleh WORO SRI MULYANI, CAHYO SURAJI, SKM, M Kes dan dr. H.KADAR SUYANTO, MM tanggal 3 Desember 2007 ; -----
- 10 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 020.027/2838.1/Dinkes tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh direktur CV.Karunia cahaya Abadi dan Panitia Pemeriksa Barang berikut dengan lampirannya (jenis barang -- barang dan spesifikasinya) ; -----
- 11 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan barang nomor : 020.027/2838.2 / Dinkes tanggal 3 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Karunia Cahaya Abadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendaharawan Barang Dinas Kesehatan Kab.Kendal JATI
PRIYANTORO ST ; -----

12 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 Nomor :
020.027/2195.6/Dinkes tentang penunjukan penyedia barang
peralatan laboratorium tertanggal 18 September 2007 yang ditanda
tangani oleh CAHYO SURAJI,SKM.M. Kes ;

13 2 (dua) lembar Print out Statement dari Bank Jateng Cabang
Kendal dengan nomor rekening : 1-018-02599-7 nama Bendahara
proyek APBD TK.II Kendal alamat Jl.Waluyo No. 10 Kendal
Bendh SUBUR ; -----

14 1 (satu) lembar bukti penarikan uang sebesar Rp. 360.000.000,-
(tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan CEK No. AA 079286
tertanggal 27-12-07 kepada CV Karunia Cahaya Abadi yang
diterima oleh DWIJO S ; -----

15 1 (satu) buku tabungan BIMA BPD Jateng Cabang Kendal An.
DWI SUPARYANTI dengan nomor rekening : 2-018-10354-9 ;

16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
SP2D/2258/Publik/1.02.01/LS/XII/2007, tanggal 10 Desember
2007 ; -----

17 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No.593/KCA/XII/2007 ;

18 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :
1543/1.02.01/2007, tanggal 23 Maret 2007 ; -----

19 Sertifikat HGB Nomor 46 ; -----

20 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh DWIJO
SISWOJO tanggal 27 Desember 2007 yang berisi kesanggupan
pengiriman 7 (tujuh) unit Hematology Analyzer.

21 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Uang Muka.

22 Dokumen permohonan pengajuan uang muka sampai
pencairannya ; -----

23 Surat keterangan dari Bank BPD Jateng Cabang Kendal

yang ---

yang menunjukkan dan menerangkan bahwa nomor rekening
1.018.02599-7 adalah milik serta benar-benar atas nama bendahara
Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ; -----

Dikembalikan kepada saksi Subur Bin Sudar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Uang sejumlah Rp. 59.425.442 ,- yang ada dalam rekening tabungan BIMA BPD Jateng Cabang Kendal an. DWI SUPARYANTI DENGAN Nomor rekening : 2-018-10354-9 dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Kendal ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 15 AGUSTUS 2011 oleh kami DR.H.SAREH WIYONO M ,SH.MH, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan 1. Hj SRI ISKANDARJATI.SH, 2. Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. masing-masing Hakim Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 AGUSTUS 2011 Nomor : 01/Pen.Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta MUSTAFA, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.SRI ISKANDARJATI, SH.

DR.H.SAREH WIYONO M,SH,MH.

Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

MUSTOFA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)